

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 13

1986

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
6. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-32-480 Tahun 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1985/1986;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 11.Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat;
- 12.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

- MEMPERHATIKAN:
- 1.Surat Menteri Dalam negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
 - 2.Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 27 s/d 31 Januari 1986;
 - 3.Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah tanggal 1 Pebruari 1986.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1985/1986.

Pasal 1

(1)Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 12.689.080.589,23 sehingga menjadi Rp. 354.463.089.539,23 dan diperinci sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Rp. 329.379.008.950,00
Bertambah Rp. 12.689.080.589,23

Pendapatan Rutin setelah
Perubahan Rp. 342.068.089.539,23

b. Pendapatan Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. 12.395.000.000,00
Bertambah/berkurang Rp. -

Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 12.395.000.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1)
Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran
1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan
bertambah dengan Rp. 12.689.080.589,23 sehingga menjadi Rp.
354.463.089.539,23 dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp. 318.773.961.150,00
Bertambah Rp. 2.406.982.795,00

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 321.180.943.945,00

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. 23.000.047.800,00
Bertambah Rp. 10.282.097.794,23

Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 33.282.145.594,23

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1)
Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat contoh A.IX/R
dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986
setelah perubahan menjadi Rp. 472.271.483.919,23.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986
diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.494.190.200,00 sehingga
menjadi Rp. 117.808.394.380,00 dan diperinci sebagai berikut
:

a.	Pendapatan Rutin sebelum	
	Perubahan	Rp. 103.314.204.180,00
	Bertambah	Rp. 90.000.000,00

	Pendapatan Rutin setelah	
	Perubahan	Rp. 103.404.204.180,00

b.	Pendapatan Pembangunan	
	sebelum Perubahan	Rp. 9.000.000.000,00
	Bertambah	Rp. 5.404.190.200,00

	Pendapatan Pembangunan setelah	
	Perubahan	Rp. 14.404.190.200,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Anggaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.404.190.200,00 sehingga menjadi Rp. 117.808.394.380,00 dan diperinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum	
	Perubahan	Rp. 103.314.204.180,00
	Bertambah	Rp. 90.000.000,00

	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 103.404.204.180,00
--	---------------------------------	------------------------

b.	Belanja Pembangunan	
	sebelum Perubahan	Rp. 9.000.000.000,00
	Bertambah	Rp. 5.404.190.200,00

	Belanja Pembangunan	
	setelah Perubahan	Rp. 14.404.190.200,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 1 Pebruari 1986

DEWAN PERWAKILAN

 GUBERNUR KEPALA DAERAH

RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. E. SURATMAN

TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor
903-32-371 tanggal 2 April 1986.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

RUDINI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat, tanggal 16 April 1986 Nomor 13 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026